



PUTUSAN

Nomor 163/K/PM I-01/AD/IX/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Petrik Kurniawan
Pangkat, NRP	: Praka, 31040495920185
Jabatan	: Ta Penggud
Kesatuan	: Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir	: Pulo Tengah (Nagan Raya), 7 Januari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-09/A-11/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1085/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/176/Pera/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/143-K/AD/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/ /PM I-01/AD/VIII/2014 tanggal Agustus 2014.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/ /PM I-01/AD/VIII/2014 tanggal Agustus 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/143-K/AD/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Desersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama .9 (sembilan) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d.. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Januari 2014.

- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Pebruari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seberat-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu tigabelassampai dengan tanggal dua puluh sembilanbulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, di Ma Yonif 116/GS, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif, setelah lulus pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040495920185, Jabatan Ta Yonif 116/GS.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS setelah selesai menjalani penahanan sementara di Denpom IM/2 Meulaboh, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Dinas sehari-hari di Yonif 116/GS.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio (nopol tidak ingat) menuju Nagan Raya tanpa ijin dari Kesatuan, sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Nagan Raya, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa bertempat Desa Pulo Teungoh, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mencuri buah sawit di perkebunan PT. Socfindo Nagan Raya. Setelah terkumpul, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membawa buah sawit tersebut kepada Sdr. Ucok (pedangang buah sawit) untuk dijual. Sesampainya diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob Nagan Raya karena mencuri buah sawit di perkebunan PT. Socfindo Nagan Raya, kemudian diserahkan ke Polsek Alue Bilie Nagan Raya.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh.

f. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, karena Terdakwa ada masalah keluarga.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014, atau selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Kesatuan Yonif 116/GS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi -I :

Nama lengkap	: Riza Helmi
Pangkat, NRP	: Serda, 21100260320688
Jabatan	: Bamontir Rad Ton Kom Kima
Kesatuan	: Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir	: Lhokseumawe, 29 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS setelah selesai menjalani penahanan sementara di Denpom IM/2 Meulaboh, dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib saat diadakan pengecekan apel malam di lapangan KOMPI Markas Yonif 116/GS.

4. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak ada, selanjutnya Dankima Yonif 116/GS a.n. Kapten Inf Ervan Thristianto memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Yonif 116/GS, tetapi Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian dibuatkan daftar pencarian orang (DPO).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali Kesatuan pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2013, dengan cara ditangkap oleh anggota Brimob Nagan Raya dan anggota Polsek Alue Bilie karena mencuri buah sawit di perkebunan PT. Socfindo Nagan Raya

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan perkaranya masih menunggu persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.
Atas keterangan sajsu-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - II :

Nama lengkap : Rahman Saputra

Pangkat, NRP : Serda, 21110253630491

Jabatan : Tamusi Cuk 2 Ru 2 Ton Morse

Kesatuan : Yonif 116/GS

Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan, 6 April 1991

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013,

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dan Saksi juga tidak mengetahui apa kegiatannya selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di kesatuan selanjutnya Dankima Yonif 116/GS an. Kapten Inf Erwan Prasanto melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS, kemudian dibuatkan Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa.

5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Juni 2013, karena ditangkap oleh anggota Brimob Nagan Raya dan anggota Polsek Alue Bilie karena melakukan pencurian buah sawit di perkebunan PT. Socfindo Nagan Raya,
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan perkaranya masih menunggu persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040495920185, Jabatan Ta Yonif 116/GS.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS, setelah selesai menjalani penahanan sementara di Denpom IM/2 Meulaboh dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Terdakwa melaksanakan dinas sehari-hari di Yonif 116/GS.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib, menuju Nagan Raya ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Desa Pulo Teungoh, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mencuri buah sawit di perkebunan PT. Socfindo Nagan Raya. untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Namun belum sampai dijual diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob Nagan Raya kemudian diserahkan Denpom Im/2 Meulaboh..
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh.
6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, karena Terdakwa takut dipecat telah diproses terlibat masalah narkoba.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Desember 2013.

- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Januari 2014.
- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Pebruari 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31040495920185, Jabatan Ta Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 atau selama ± 186 (seratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena ketakutan dipecat apabila perkaranya dalam kasus narkoba disidangkan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orangtuanya tidak melakukan kegiatan apa-apa,
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Juni 2013 karena tertangkap telah mencuri kelapa sawit di PT Socfindo Nagan Raya , selanjutnya diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh.
- 7.. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan yang disusn secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-3 : putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31040495920185, Jabatan Ta Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/ 176/Pera/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31040495920185 , dan masih berdinas aktif sampai sekarang di Yonif 116/GS.
3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan /berhenti dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjaudkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Danyonif 116/GS sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 atau selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan karena takut dipecat karena telah terlibat dalam masalah Narkoba
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan terdakwa pergi ke rumah orangtuanya dan tidak melakukan kegiatan apa-apai.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun Telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Juni 2014 dengan cara ditangkap oleh anggota Brimob Nagan Raya karena ketahuan telah mencuri kelapa sawit kemudian diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan di Yonif 116/GS apabila tidak masuk dinas , namun terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin“ telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 116/ GS sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 atau selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Hubrem 011/Lilawangwa maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 116/ GS sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 atau selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena takut dipecat karena telah terlibat kasus narkoba
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga , Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan jalannya sidang.

2 Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Januari 2014.
- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Pebruari 2014.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), KUHPM serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Petrik Kurniawan, Praka NRP. 31040495920185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar Absensi Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonif 116/GS bulan Februari 2014.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 548443 Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I
Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II
Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera
Ttd

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)